

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong terciptanya keadaan lingkungan yang tentram dan tertib dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. bahwa setelah diadakan pengkajian lebih lanjut sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 dimaksud belum mengakomodir pengaturan yang dapat memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban lingkungan dibidang ketenagalistrikan, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali melalui proses perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96 ,Tambahan Lembaran Negara No. 5025);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2003 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1, ketentuan umum setelah huruf w ditambah 6 huruf yaitu huruf x,y,z,aa,bb dan cc.

Pasal 1

- x. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
- y. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
- z. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.

- aa. Jarak bebas Minimum adalah jarak terpendek 8,5 m antara penghantar SUTT atau SUTET dan 3,5 m untuk SUTM dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTET.
- bb. Ruang bebas adalah sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang SUTT atau SUTET yang dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
- cc. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.

B. Pasal 6 ayat (2), diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

(2) Setiap orang/ warga dilarang :

- a. Menebang, memangkas atau memotong habis atau melakukan tindakan lainnya yang menyebabkan matinya pohon peneduh yang dilindungi Pemerintah Daerah.
- b. Membuang sampah bukan pada tempatnya.
- c. Membuat bangunan dan jembatan diatas saluran drainase/limbah yang mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase/limbah sehingga menyulitkan pekerjaan pembersihan/perbaikan.
- d. Membuat bangunan melewati jarak Bebas Minimum dan atau Ruang Bebas.
- e. Membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan atau menempel pada SUTM.
- f. Membiarkan pohon miliknya mengganggu ke halaman rumah tetangga.
- g. Menaruh mobil atau kendaraan lainnya sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan dan orang;
- h. Bermain layang-layang yang mengakibatkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena atau membahayakan orang lain.

C. Pasal 8 huruf a diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

- a. Menempatkan barang/benda ditempat-tempat umum /fasilitas umum lebih dari pukul 19.00.
- c. Mengotori, mencoret-mencoret dan atau merusak dinding, pagar, fasilitas umum dan kelengkapannya.

D. Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (5) diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atau pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor dan dapat berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian dan Perangkat Daerah lainnya serta PLN.

Pasal 12

- (1) Pemantauan situasi ketentraman dan ketertiban umum dilakukan setiap saat dilaksanakan oleh Kantor.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhubungan dengan bidang ketenagalistrikan Kantor bekerjasama dengan PLN.

Pasal 14

- (1) Kantor berkewajiban melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk materi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, kantor bekerjasama dengan PLN.

Pasal 18

- (5) Apabila diperlukan, Kantor atas nama Pemerintah Daerah bekerjasama dengan aparat Penegak hukum lainnya dapat melakukan pembongkaran bangunan dan penebangan pohon serta penyitaan barang-barang/ alat-alat yang terkait dengan tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu diberikan peringatan.

E. Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

Pasal 22


- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan f, ayat (2) huruf a, c, d dan e Pasal 8 huruf a, b dan c, Pasal 10 huruf b, c, e, f, g, h, i, dan j diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 29 - 12 - 2010



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 22 - 12 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 SERI E NOMOR 13/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Perubahan ini dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 dimaksud belum mengakomodir pengaturan yang dapat memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban lingkungan dibidang ketenaga listrikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Huruf c

Barang/benda adalah semua jenis barang/benda baik berupa batu, pasir, hasil bumi dan barang/benda lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud jam tertentu adalah ketentuan waktu yang ditentukan oleh masyarakat setempat atas dasar kesepakatan yang dianggap pada saat ketentuan waktu tersebut masyarakat yang bersangkutan merasa ketenangannya terganggu, sehingga ketentuan jam-jam tertentu dimaksud untuk masing-masing lingkungan/daerah tidak akan sama.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 38